

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 598/2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK JALUR ENAM RUAS JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana dan sarana secara terarah antara lain dengan pembangunan jalan tol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Jalur Enam Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK JALUR ENAM RUAS JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA. Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Lokasi untuk Jalur Enam Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta meliputi Ruas Semanan-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Kampung Melayu-Duri Pulo, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, Pasar Minggu-Casablanca yang melewati Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan panjang 69.770 m (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh meter) dan lebar 25,8 m (dua puluh lima koma delapan meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu yang dijelaskan dengan tanda garis pelebaran pada tempat-tempat tertentu yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 10.000 terdiri dari 1 (satu) lembar Nomor Pemeriksaan 470/P/PPSK/DTR/III/2012 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau instansi yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk mengamankan lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota dan mensosialisasikan Keputusan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, wajib mempublikasikan rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara

langsung maupun tidak langsung.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

71 R

∄BUKQTA JAKARTA,

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum

Republik Indonesia

3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta

13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta 14. Para Camat

15. Para Lurah